# ADDENDUM KETIGA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PT GRAHA PENA JAWA POS DENGAN PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

Nomor: 017/ADD-3/LG-GPJP/VII/2023

Adendum Sewa Menyewa ini ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jum'at, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-07-2023).

- 1. PT GRAHA PENA JAWA POS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian No. 31 tanggal 29-11-1996 yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI No. C2-4317.HT.01.01Th.97 tanggal 28-5-1997 dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 29-07-1997 No. 60 dibuat dihadapan Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya serta Akta perubahan No. 21 tanggal 29 Juni 2022 dibuat dihadapan Fenny Hudaya Sulistyo, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Yushe Marleyna selaku Direktur PT Graha Pena Jawa Pos yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 88 Surabaya 60234, berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama tertanggal 28 Juni 2019, dengan demikian sah berwenang bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PEMILIK".
- 2. PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Komplek perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Gedung B Lantai 3,4,5. Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Kel. Krukut, Kec. Taman sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Machmudin, selaku Department Head,Logistic PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, berdasarkan surat kuasa No. 030010.SKU/LG.01/DKB/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sulthani Adil Mangatur Selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut "PENYEWA")

Pemilik dan Penyewa selanjutnya disebut Para pihak, dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemilik adalah pemilik sah gedung yang dikenal sebagai Graha Pena berlokasi di Jalan A. Yani No. 88 Surabaya.
- 2. Para pihak telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor: 037/LG-GPJP/IV/2020 tanggal 20 Juli 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Induk"); Addendum Sewa Nomor: 030/ADD/LG-GPJP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 (selanjutnya disebut "Addendum Pertama") yang akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2022; dan telah diubah terakhir melalui Addendum Sewa No.: 018/ADD/.LG-GPJP/VII/2022 tertanggal 08 Juli 2022 yang berakhir pada 22 Juli 2023 (selanjutnya disebut "Addendum Kedua").
- Para Pihak telah menyetujui Perpanjangan Sewa PT PGAS Telekomunikasi Nusantara dengan Nomor Surat: 040/MRK/GPJP/IV/2023 tertanggal 10 April 2023.
- 4. Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan kondisi tertentu:

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu **Addendum Ketiga** atas Perjanjian sebagai berikut:



### PASAL 1

Mengubah ketentuan pasal 1 Addendum Pertama mengenai Jangka Waktu menjadi sebagai berikut:

Jangka Waktu Sewa diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23 Juli 2023) dan berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 Juli 2024), kecuali diakhiri/berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sewa ini.

### PASAL 2

Mengubah ketentuan pasal 2 Adendum Pertama mengenai Harga Sewa dan Cara Pembayaran menjadi sebagai berikut:

# 2.1. HARGA SEWA TOWER

Sebesar Rp. 3.987.000,-/unit/bulan, belum termasuk PPN 11%.

#### 2.2 HARGA SEWA RUANG REPEATER

Sebesar Rp. 3.608.000,-/bulan, belum termasuk PPN 11%.

### 2.3. CARA PEMBAYARAN:

Pembayaran biaya sewa tower dan biaya sewa ruang repeater tersebut di atas berikut PPN 11% wajib dilakukan Penyewa untuk 1 (satu) tahun di muka yaitu sebesar **Rp. 101.165.400,** (seratus satu juta seratus enam puluh lima ribu emapat ratus rupiah) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah invoice diterima dari **PEMILIK** secara benar dan lengkap oleh **PENYEWA**.

# PASAL 3 PENUTUP

Ketentuan-ketentuan sebagaimanan tercantum dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dengan **Addendum Ketiga** ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Addendum Ketiga ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian, Addendum Kedua ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dipatuhi dan dilaksanakan.

PT GRAHA PENA JAWA POS

Direktur

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

Machmudin

Department Head-Logistic

4

# ADDENDUM KETIGA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PT GRAHA PENA JAWA POS DENGAN PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

Nomor: 017/ADD-3/LG-GPJP/VII/2023

Adendum Sewa Menyewa ini ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jum'at, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-07-2023).

- 1. PT GRAHA PENA JAWA POS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian No. 31 tanggal 29-11-1996 yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI No. C2-4317.HT.01.01Th.97 tanggal 28-5-1997 dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 29-07-1997 No. 60 dibuat dihadapan Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya serta Akta perubahan No. 21 tanggal 29 Juni 2022 dibuat dihadapan Fenny Hudaya Sulistyo, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Yushe Marleyna selaku Direktur PT Graha Pena Jawa Pos yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 88 Surabaya 60234, berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama tertanggal 28 Juni 2019, dengan demikian sah berwenang bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PEMILIK".
- 2. PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Komplek perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Gedung B Lantai 3,4,5. Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Kel. Krukut, Kec. Taman sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Machmudin, selaku Department Head,Logistic PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, berdasarkan surat kuasa No. 030010.SKU/LG.01/DKB/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sulthani Adil Mangatur Selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut "PENYEWA")

Pemilik dan Penyewa selanjutnya disebut Para pihak, dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemilik adalah pemilik sah gedung yang dikenal sebagai Graha Pena berlokasi di Jalan A. Yani No. 88 Surabaya.
- 2. Para pihak telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor: 037/LG-GPJP/IV/2020 tanggal 20 Juli 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Induk"); Addendum Sewa Nomor: 030/ADD/LG-GPJP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 (selanjutnya disebut "Addendum Pertama") yang akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2022; dan telah diubah terakhir melalui Addendum Sewa No.: 018/ADD/.LG-GPJP/VII/2022 tertanggal 08 Juli 2022 yang berakhir pada 22 Juli 2023 (selanjutnya disebut "Addendum Kedua").
- 3. Para Pihak telah menyetujui Perpanjangan Sewa PT PGAS Telekomunikasi Nusantara dengan Nomor Surat: 040/MRK/GPJP/IV/2023 tertanggal 10 April 2023.
- 4. Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan kondisi tertentu:

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu **Addendum Ketiga** atas Perjanjian sebagai berikut:



Tr.

### PASAL 1

Mengubah ketentuan pasal 1 Addendum Pertama mengenai Jangka Waktu menjadi sebagai berikut:

Jangka Waktu Sewa diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23 Juli 2023) dan berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 Juli 2024), kecuali diakhiri/berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sewa ini.

# PASAL 2

Mengubah ketentuan pasal 2 Adendum Pertama mengenai Harga Sewa dan Cara Pembayaran menjadi sebagai berikut:

# 2.1. HARGA SEWA TOWER

Sebesar Rp. 3.987.000,-/unit/bulan, belum termasuk PPN 11%.

#### 2.2 HARGA SEWA RUANG REPEATER

Sebesar Rp. 3.608.000,-/bulan, belum termasuk PPN 11%.

# 2.3. CARA PEMBAYARAN:

Pembayaran biaya sewa tower dan biaya sewa ruang repeater tersebut di atas berikut PPN 11% wajib dilakukan Penyewa untuk 1 (satu) tahun di muka yaitu sebesar **Rp. 101.165.400,**-(seratus satu juta seratus enam puluh lima ribu emapat ratus rupiah) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah invoice diterima dari **PEMILIK** secara benar dan lengkap oleh **PENYEWA**.

# PASAL 3 PENUTUP

Ketentuan-ketentuan sebagaimanan tercantum dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dengan Addendum Ketiga ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Addendum Ketiga ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian, Addendum Kedua ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dipatuhi dan dilaksanakan.

PT GRAHA PENA JAWA POS

Yushe Marleyna

Direktur

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

AKX592142

**Machmudin** 

Department Head-Logistic

()